

طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد-١٩ في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة تحليلية)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج لنيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: مجاهد

رقم الجامعي: ٢٠٢٠.٠٣.١٤٨٤

قسم الأحوال الشخصية

لكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ١٤٤٥ هـ \ ٢٠٢٤ م

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

# ANALISIS PERMINTAAN DISPENSASI NIKAH SESUDAH COVID-19 PENGADILAN AGAMA JEMBER

## LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I  
JEMBER**

**2024**

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته:

الاسم : مجاهد

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٤٨٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا من ذكرته في المراجع التقرير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الباحث



مجاهد

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٤٨٤

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته:

الاسم : مجاهد

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٤٨٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان " طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد-١٩ في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة التحليلية) " كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فإننا مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الباحث



مجاهد

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٤٨٤

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد ١٩- في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة

التحليلية)

الاسم : مجاهد

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٤٨٤

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخليل الماجستير

رقم التوظيفي : ٢٠١٦٠٨٠١٠٠٤١

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: " طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد ١٩- في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة تحليلية)" التي قدمها الطالب:

الاسم : مجاهد :

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٤٨٤ :

القسم : الأحوال الشخصية :

فأقدمه لفضيلتكم على أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

المشرف



تيغوه دوي جهيادي الماجستير

رقم التوظيفي : ٢٠١٩٠١٠٨٠٠٦٢

موافقة لجنة الاختبار

## (PERSETUJUAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد-١٩ في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة

التحليلية)

الاسم : مجاهد

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٤٨٤

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الإختبار المكونة من:

()  
()

المشرف : تيغوه دوي جهيادي الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٣ م، في الساعة الواحدة بجمبر،

وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧١ (B).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

## (ABSTRAK)

### طلب إعفاء الزواج بعد كوفيد-١٩ في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة التحليلية)

الزواج هو عبادة من الله سبحانه وتعالى الذي فيها منافع كبيرة للبشر، بما في ذلك تقوية روابط الأخوة بين الأسرة، الحصول على الثواب، الشعور على الحقيقة الحب. ومع ذلك، لمن اراد تكوين الأسرة سعيدة لا بد من الفهم الأنظمة الموجودة في الزواج، بما في ذلك الإعفاء الزواج بشرط ان كلا من الزوج و الزوجة عن الذين عمرهم اقل عن ١٩ عامًا. خلال جائحة كوفيد-١٩، زادت طلبات الإعفاء على شكل كبير في محكمة الدينية بجمبر. مع زيادة ذلك الطلبات على الإعفاء الزواج بعد كوفيد-١٩، المؤلف يهتم على آثار كوفيد-١٩ على طلبات الإعفاء الزواج في محكمة الدينية بجمبر. يستخدم هذا البحث منهج دراسة التحليلية لفهم آثار كوفيد-١٩ على طلبات الإعفاء الزواج، والعوامل على الزيادة طلبات اعفاء الزواج، والاعتبارات في قبول طلبات الإعفاء الزواج. يرجى المؤلف في هذه الكتابة اعطاء المعلومات حول الإعفاء الزواج أثناء كوفيد-١٩ التي يساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء الزواج في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: الزواج، إعفاء، كوفيد-١٩.



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

# ANALISIS PERMINTAAN DISPENSASI NIKAH SESUDAH COVID-19 PENGADILAN AGAMA JEMBER

## LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).



Disusun Oleh :MUJAHID

NIM: 2020.03.1484

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI  
DIRASAT ISLAMIAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2023-2024**

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

# ANALISIS PERMINTAAN DISPENSASI NIKAH SESUDAH COVID-19 PENGADILAN AGAMA JEMBER

Penulis: Mujahid

SEKOLAH TINGGI DIROSAT ISLAMİYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

ppib15mujahidbio@gmail.com

## ABSTRAK

### Analisis permintaan dispensasi nikah sesudah Covid-19 Pengadilan Agama Jember

Pernikahan adalah ibadah dari Allah subhanahu wata'ala yang memberikan manfaat besar kepada manusia, termasuk memperkuat tali persaudaraan, mendapatkan pahala, dan merasakan cinta yang tulus. Namun, membentuk keluarga yang bahagia memerlukan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada di dalam pernikahan, termasuk dispensasi nikah untuk calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Di masa pandemi Covid-19, permintaan dispensasi nikah meningkat secara signifikan, termasuk di pengadilan agama Jember. Dengan meningkatnya permintaan dispensasi nikah setelah covid-19. Maka penulis tertarik untuk meneliti dampak covid-19 terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama jember. Penelitian disini menggunakan metode studi kasus untuk memahami dampak Covid-19 terhadap permintaan dispensasi nikah, faktor meningkatnya dispensasi nikah, dan pertimbangan dalam menerima permohonan dispensasi nikah. Harapan penulis dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang dispensasi pernikahan di masa covid-19 dan membantu pengambilan keputusan terkait dispensasi nikah di masa depan

Kata Kunci: Pernikahan; Dispensasi; Covid-19.

Marriage is an act of worship from Allah subhanahu wata'ala that offers great benefits to humans, including strengthening bonds of brotherhood, earning rewards, and experiencing genuine love. However, forming a happy family requires understanding the rules within marriage, including marriage dispensations for those under the age of 19. During the Covid-19 pandemic, requests for marriage dispensations increased significantly, including at the religious court in Jember. With the rise in marriage dispensation requests after Covid-19, the author is interested in studying the impact of Covid-19 on marriage dispensations at the Jember religious court. This research uses a case study method to understand the impact of Covid-19 on marriage dispensation requests, the factors behind the increase in dispensations, and the considerations in approving marriage dispensation requests. The author hopes this research will provide knowledge about marriage dispensations during the Covid-19 period and help in making decisions regarding marriage dispensations in the future.



## 1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya yang mana dalam pernikahan kita banyak sekali mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dan dari pernikahan tersebut kita bisa menyambung tali persaudaraan antara manusia, mendapatkan pahala yang besar dengan apa yang kita lakukan di dalam hubungan yang sah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cinta yang tulus di dalam pernikahan dengan jalinan yang Allah subhanahu wata'ala ridhoi hubungan di dalamnya, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Allah berfirman sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yg berfikir"

Membentuk sebuah keluarga yang baik tidaklah mudah karena sangat banyak persiapan yang harus dilakukan, karena rumah tangga yang harmonis tidak bisa didapat dengan cara yang mudah, dan kedua mempelai harus memahami arti dari sebuah pernikahan karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan seorang perempuan sebagai satu kesatuan yaitu suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, karena di dalam pernikahan ada dua orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda yang mana pemikiran tersebut harus disatukan untuk satu tujuan.

Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> oleh karena itu kepada kedua calon pengantin atau salah satu calon pengantin baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bisa

<sup>1</sup> Arrum 23, AlQur,an dan terjemah

<sup>2</sup>Diakses dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019> , pada sabtu 11 November 2023

dilaksanakan karena pemahaman kebanyakan anak-anak diwajibkan kepada salah satu mempelai yang umurnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama di daerah masing masing.

Sebagaimana pasal dalam pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dinyatakan bahwa: pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berusia maksimal 19 tahun dan pihak perempuan minimal 19 tahun.<sup>1</sup> ketika kedua atau salah satu mempelai ingin mengadakan acara pernikahan akan tetapi umurnya tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan, maka negara telah mengatur di undang-undang tentang permintaan dispensasi nikah, maka kedua calon pengantin harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama untuk bisa melakukan sebuah pernikahan yang diakui oleh negara.

Batasan umur sangatlah penting bagi yang ingin melangsungkan pernikahan karena kebanyakan anak-anak sekarang masih belum bisa mengatur keuangan dengan sendiri dan masih bergantung dengan orangtua, dan banyak anak muda yang masih belum memahami pentingnya manajemen konflik di dalam keluarga dan pentingnya mengetahui dan mempelajari psikologi dalam keluarga.

Covid-19 menjadi salah satu alasan yang menjadikan permintaan dispensasi nikah di Indonesia menjadi tinggi dan melonjak drastis dikarenakan anak-anak yang lama berdiam diri di rumah dan tidak mempunyai aktivitas yang padat, Covid-19 sendiri melanda Indonesia dari tahun 2020-sekarang, Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, data Mahkamah Agung memperlihatkan, permohonan dispensasi nikah pada 2020 mencapai 64.000 perkara atau meningkat lebih dari 200 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang sekitar 24.000 perkara<sup>2</sup>.

Pengadilan agama Jember (PA Jember) merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman bagi mereka para pencari keadilan yang menganut agama Islam yang mengenai perkara-perkara tertentu di kabupaten Jember, pengadilan agama Jember sendiri terletak di kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mereka yang datang ke pengadilan agama Jember adalah warga Jember yang ingin

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>, pada sabtu 11 November 2023

<sup>2</sup> Di akses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/12/30/64-000-permohonan-dispensasi-perkawinan-diajukan-sepanjang-tahun-2020>. Pada sabtu 11 November 2023

meminta keadilan ke pengadilan agama seperti meminta keadilan di masalah, cerai talak, warisan, gugat cerai, hadhanah, perwalian, pembatalan pernikahan, dispensasi nikah, dll, dan yang memutuskan perkara tersebut adalah para hakim yang ahli di bidangnya, dan Covid-19 yang masuk ke Indonesia apakah mengurangi penduduk Jember untuk meminta keadilan ke pengadilan agama karena adanya *social distancing* ataukah dengan adanya covid-19 membuat menambah masalah yang ada di penduduk Jember untuk meminta keadilan ke pengadilan agama Jember; keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama Jember ketika Covid-19 terjadi.

## 2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas terdapat tiga masalah yang akan diteliti antara lain

- A. Apa dampak Covid 19 terhadap permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama Jember?
- B. Bagaimana fenomena yang melatar belakangi maraknya permintaan dispensasi nikah sebelum dan sesudah Covid 19 di pengadilan agama Jember?
- C. Apa pertimbangan diterimanya putusan dispensasi nikah pada saat Covid 19 di pengadilan agama Jember?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dampak Covid 19 terhadap permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama Jember
- b. Mengetahui fenomena dispensasi nikah sebelum dan sesudah Covid19 di pengadilan agama Jember
- c. Mengetahui apa saja pertimbangan diterimanya dispensasi nikah setelah Covid-19 di pengadilan agama Jember

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pendekatan yang diperoleh melalui

perhitungan dan statistik dan lainnya, serta dari pemahaman dan intervensi dari suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik penelitiannya adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah para panitera, hakim, dan mereka yang bertugas di pengadilan agama negeri Jember bahwa merekalah orang-orang yang dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Karena ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil yang lebih subjektif tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 5. Studi pustaka

Dari hasil penelusuran selama ini, penulis belum menemukan tulisan tentang analisis permintaan dispensasi nikah sesudah Covid-19 di pengadilan agama Jember dengan fokus pembahasan dampak Covid-19 terhadap dispensasi nikah, fenomena permintaan dispensasi nikah sebelum dan sesudah Covid-19, dan Pertimbangan diterimanya Dispensasi nikah. Adapun hasil penelusuran penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Marilang marilang yang meneliti tentang “Dispensasi kawin dibawah umur” yang dilakukan pada tahun 2018. penelitian ini dilakukan metode pendekatan sosiologi hukum, penulis menyimpulkan bahwasanya dalam dispensasi nikah harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan seperti umur dan lain sebagainya, sisi persamaannya sama sama membahas dispensasi nikah dan sisi perbedaannya peneliti mengkaji tentang permintaan angka dispensasi nikah.<sup>1</sup>

*Kedua:* Zulvayana yang meneliti tentang “penolakan dispensasi kawin anak dibawah umur : Studi kasus penetapan pengadilan agama manna nomor (0024/pdt.p/2018/PA.Mna) penelitian dilakukan pada tahun 2018. penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, penulis menyimpulkan bahwasanya penolakan dispensasi nikah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, sisi persamaannya membahas tentang dispensasi nikah, dan sisi perbedaannya peneliti mengkaji tentang pertimbangan diterimanya dispensasi nikah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Marilang “Dispensasi kawin dibawah umur” Al-Daulah Vol 7 No 1 (2018)

<sup>2</sup> Zulvana “penolakan dispensasi kawin anak dibawah umur : Studi kasus penetapan pengadilan agama manna nomor (0024/pdt.p/2018/PA.Mna)” Qiyas Vol 3, No 2 (2018) : Oktober.

*Ketiga:* Tiara<sup>2</sup> Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana yang meneliti Tentang “kajian yuridis mengenai alasan pengajuan Dispensasi kawin dikaitkan Dengan Asas-asas Perlindungan anak” penelitian dilakukan pada tahun 2019 . Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kajian yuridis yang membahas tentang alasan alasan pengajuan dispensasi nikah dengan regulasi yang sudah ditetapkan sisi persamaan membahas tentang dispensasi nikah sisi perbedaan membahas peneliti membahas tentang analisis permintaan dispensasi nikah dengan syarat syarat yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup>

*Keempat:* Erna ikawati dan Darania Anisa yang meneliti Tentang “Analisis meningkatnya permintaan permohonan dispensasi kawin masa pandemic Covid 19 di pengadilan agama penyambungan” yang diteliti pada tahun 2023 . Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis data yang membahas tentang meningkatnya permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama penyambungan sisi persamaan permintaan dispensasi nikah pada saat Covid 19 dan sisi perbedaannya peneliti membahas analisis sebelum dan sesudah Covid19.<sup>2</sup>

*Kelima:* Ananda yuliana Putri dan Sutrisno yang meneliti tentang “Efektivitas pemberian dispensasi kawin dalam menekan angka pernikahan dibawah umur selama masa pandemic Covid 19 di pengadilan agama magetan” yang diteliti pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan menggunakan kualitatif yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah di masa Covid-19 sisi persamaannya membahas tentang dispensasi nikah pada saat Covid 19 sisi perbedaannya bahwasanya peneliti membahas tentang dispensasi nikah sesudah dan sebelum Covid 19.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana “kajian yuridis mengenai alasan pengajuan Dispensasi kawin dikaitkan Dengan Asas-asas Perlindungan anak” Novum Vol 6 No3 (219)

<sup>2</sup> Erna ikawati dan Darania Anisa “Analisi meningkatnya permintaan permohonan dispensasi kawin masa pandemic covid19 di pengadilan agama penyambungan” PALITA, Vol 8, No 1 (2023) Palita: journal of social religion research

<sup>3</sup> Ananda yuliana Putri dan Sutrisno “Efektivitas pemberian dispensasi kawin dalam menekan angka pernikahan dibawah umur selama masa pandemic covid 19 di pengadilan agama magetan” Yutista Tirtayasa, Vol.2 no.1 April 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dampak covid 19 terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama Jember

Dampak yang dihasilkan dari penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia banyak sekali menimbulkan efek yang sangat luar biasa di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata dan kebudayaan, dan lain sebagainya dari efek tersebut pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan peraturan untuk mempersempit penyebaran kasus Covid-19 yang ada di Indonesia, karena pada saat itu kasus Covid-19 di Indonesia menyebar di berbagai daerah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang sangat ketat kepada warganya agar selalu melakukan jaga jarak di antara mereka dan selalu memakai masker di ruangan terbuka maupun tertutup, sebagaimana hal tersebut menjadi dampak bagi warga yang masih belum terbiasa untuk melakukan jaga jarak dan menggunakan masker, sebagaimana peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19).<sup>1</sup>

Kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kabupaten Jember dilaporkan pada tanggal 27 maret 2020 Covid-19,<sup>2</sup> akibat dari masuknya Covid-19 Pemerintah telah menetapkan bahwasanya Jember termasuk menjadi kawasan zona merah yang berarti ada warga yang telah terinfeksi kasus Covid-19, oleh karena itu kasus Covid-19 meluas di Kabupaten Jember yang mana kasus tertinggi yang terjadi di Jember tercatat pada hari jumat tanggal 16 juli 2021 dengan 263 orang yang terkeba Covid-19 dan kematian sebanyak 63 orang,<sup>3</sup> upaya yang telah dilakukan pemerintahan Jember untuk menekan tingginya kasus Covid-19 di Jember dengan berbagai hal diantaranya 1) membentuk satgas Covid-19 2) menyediakan karantina di setiap wilayah 3) melakukan pembatasan sosial antar masyarakat, dengan upaya tersebut pemerintah berharap bisa menekan kasus Covid-19 yang ada di Jember.

Dampak yang muncul dari Covid-19 yang telah menyebar di setiap daerah di Indonesia yang telah membawa banyak efek yang sangat berarti di kehidupan masyarakat, dampak yang

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://peraturan.go.id/id/pp-no-21-tahun-2020>. Pada Senin 13 November 2023

<sup>2</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4956008/satu-warga-positif-corona-jember-masuk-zona-merah>. Pada senin 13 November 2023.

<sup>3</sup> Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2273378/jember-cetak-rekor-positif-dan-kematian-tertinggi-covid-19>. Pada senin 13 novemer 2023.

paling terkenal dalam menanggapi Covid-19 adalah pernikahan di masyarakat, karena banyak anak yang berada di bawah umur ingin mengajukan sebuah pernikahan dikarenakan berbagai sebab dan alasan yang berbeda beda, dispensasi nikah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur karena dengan dispensasi nikah anak tersebut bisa menikah dengan persetujuan oleh negara, umur minimal dilangsungkan sebuah pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, karena pernikahan yang berada di bawah umur 19 tahun membutuhkan persetujuan dari pengadilan agama kepada kedua calon mempelai yang berada di umur 19 tahun atau kurang, karena dari persetujuan tersebut apakah pernikahan itu bisa di adakan atau di batalkan.

Kementerian agama wilayah Jawa Timur mencatat sepanjang tahun 2022 kasus permintaan dispensasi nikah yang berada di Jawa Timur mencapai 15.881, Kasus permintaan dispensasi nikah di kabupaten Jember termasuk yang tertinggi dari daerah daerah yang berada di Jawa Timur lainnya dengan permintaan dispensasi nikah melebihi 1000 permintaan setiap tahunnya, permintaan dispensasi nikah di kabupaten Jember dengan alasan yang berbeda beda dan yang paling terbanyak yaitu sudah sering menginap bareng dengan pacarnya.

Covid-19 yang masuk ke kabupaten Jember dan peraturan pemerintah yang mengharuskan kepada penduduknya untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar tidak mengurangi jumlah permintaan akan tetapi tidak juga permintaan tersebut melonjak tinggi, sebagaimana yang di sampaikan bapak Sofan Afandi SH,MH *“Permintaan dispensasi pada saat Covid-19 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak mengalami penurunan juga akan tetapi permintaan yang seperti ini masih termasuk tinggi”*.<sup>1</sup>

2. Fenomena yang melatar belakangi maraknya permintaan dispensasi nikah sebelum dan sesudah Covid-19 di pengadilan agama Jember

Akibat dari wabah Covid-19 yang menyebar sangat cepat dan luas, maka kita bisa melihat dampak yang dihasilkan dari penyebaran kasus Covid-19 yang ada di Jember salah satunya adalah dampak pernikahan, kita bisa melihat pengadilan agama di beberapa wilayah di Indonesia terjadi peningkatan permintaan dispensasi nikah dengan Faktor-faktor yang berbeda-

---

<sup>1</sup> Sofan afandi,S.H,M.H wawancara (Jember,25 Mei 2023)

**© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

beda dan angka yang berbeda-beda, berikut data yang telah di kumpulkan tentang angka permintaan dispensasi nikah di kabupaten Jember dari tahun 2020-2022.

Tabel 1. permohonan dan putusan dispensasi nikah tahun 2020

No	Bulan	Permintaan
1	januari	137
2	Februari	67
3	Maret	101
4	April	68
5	Mei	38
6	Juni	189
7	Juli	193
8	Agustus	99
9	September	120
10	Oktober	158
11	November	182
12	Desember	110
Total		1.419

Tabel 2 permohonan dan putusan dispensasi nikah tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1	januari	136
2	Februari	138
3	Maret	142
4	April	75

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2.5	Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.	10
6	Juni	201
7	Juli	102
8	Agustus	62
9	September	88
10	Oktober	147
11	November	113
12	Desember	108
Total		1.417

Tabel 3 permohonan dan putusan dispensasi nikah tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	89
2	Februari	113
3	Maret	112
4	April	62
5	Mei	125
6	Juni	184
7	Juli	105
8	Agustus	88
9	September	102
10	Oktober	159
11	November	118

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2.1	Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.	98
Total		1.355

Jika dilihat dari table 1-3 tentang gambaran permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama Jember pada tahun 2020,2021,2022 tidak ada perbedaan yang banyak antara tahun-tahun tersebut, Dari tabel di atas kita bisa melihat tingginya permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama negeri Jember dari sebelum wabah Covid-19 dan sesudah munculnya dikarenakan beberapa faktor.

1. Salah memilih teman

Teman adalah salah satu orang yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, apabila orang berteman dengan orang yang sedikit berbicara maka akan bisa mempengaruhi teman tersebut untuk menjadi orang yang berbicaranya sedikit, apabila di berteman dengan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, maka akan mempengaruhi orang tersebut untuk mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya. Peran orang tua sangatlah penting untuk memberikan nasehat terhadap anaknya untuk pentingnya memilih teman, apabila salah dalam memilih teman maka budi pekerti anak tersebut bisa jadi bermasalah.

Memilih teman yang salah menjadi salah satu banyaknya pergaulan bebas yang ada di masyarakat kita sekarang, terlebih lagi pada saat media sosial yang sudah menyebar sangat pesat dan kebanyakan yang kita lihat di sosial media adalah hal yang tidak sepatutnya anak anak lihat, dari tontonan tersebut muncullah budaya baru yang mengarah ke pergaulan bebas, yang mana anak anak sekarang bisa berteman dengan orang orang baru dari sosial media dengan berbagai wilayah dan negara dengan berbeda beda budaya.

Karena dari teman kita bisa melihat bahwasanya orang tersebut benar dalam bergaul atau tidak, apabila pergaulan anak tersebut tidak benar maka bisa jadi anak tersebut masuk ke ranah pergaulan bebas yang mana pergaulan bebas menjadi salah satu alasan yang menyebabkan banyaknya permintaan surat dispensasi nikah di pengadilan agama Jember seperti yang disampaikan bapak hakim pengadilan agama Jember yaitu bapak Soleh SH,MH,:

*“Banyaknya kasus permintaan dispensasi nikah di pengadilan Agama Jember adalah pergaulan bebas karena seringnya antara lawan jenis saling menginap di satu rumah”<sup>1</sup>*

## 2. Kurangnya peran orang tua di kehidupan anak

Kurangnya pengawasan orang tua akan membuat anak tidak mempunyai arah sehingga menyebabkan anak berperilaku yang kurang baik dan memperlakukan orang tua atau anggota keluarga, sehingga orang tua harus mempunyai peran yang penting terhadap anak-anaknya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak di lingkungannya itu dimulai dari rumah. Tugas orang tua di sini adalah memperhatikan anak dalam berinteraksi dengan orang baru atau dengan orang lama, hendaknya orang tua memberikan arahan kepada anaknya dan apabila berbuat kesalahan hendaknya orang tua menasihatinya dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Orang tua juga perlu berinteraksi dengan anak agar orang tua mengetahui dengan siapa anaknya berteman dan berinteraksi. Mempersembahkan dukungan terhadap anak dari Orang tua sangatlah penting karena bisa membantu anak dalam berbagai hal dan orang tua yang baik jangan hanya menginginkan hasilnya saja karena dukungan sangat membantu dalam kemajuan anak, sehingga ketika anaknya mempunyai suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi di kehidupannya, baik itu masalah di sekolah atau merasa dikucilkan dari lingkungannya, anak jadi tidak malu untuk bercerita kepada orangtuanya.

Banyaknya permintaan dispensasi nikah di kabupaten Jember karena lalainya orang tua dalam mengurus anaknya sehingga anak-anak bisa melakukan hal-hal yang bebas tanpa sepengetahuan orang tua dikarenakan orang tua yang terlalu sibuk dalam mencari uang, sebagaimana yang disampaikan bapak hakim pengadilan agama Jember yaitu bapak sholeh SH,MH,: *“kurangnya peran orang tua terhadap anaknya yang menjadikan anak ikut ikutan dalam pergaulan bebas yang mereka anggap keren seandainya saja orang tua fokus terhadap anak-anaknya maka mengecilkan kemungkinan akan terjerumus ke pergaulan bebas”<sup>2</sup>*

## 3. Lingkungan

Lingkungan sangat berdampak dalam kehidupan manusia. karena lingkungan mencakup bagaimana seseorang melihat orang yang orang hidup bersama dia sekitarnya . lingkungan menjadi salah satu poros atau tinjauan cara seseorang mencontoh orang orang sekitarnya dalam

<sup>1</sup> Soleh SH,MH, wawancara (Jember,29 mei 2023)

<sup>2</sup> Soleh SH,MH, wawancara (Jember,29 mei 2023)

pergaulan, lingkungan memiliki demarah yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar juga terhadap anak-anak , karena itu banyak dari orang tua yang ingin melepas tanggung jawab terhadap anak anak mereka dengan cara menikahkan anaknya dikarenakan orang tua melihat lingkungan sekitar bahwasanya lingkungan mereka seringkali menikahkan anak-anak mereka dengan umur yang masih terbilang sangat muda, oleh karena itu lingkungan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pernikahan anak anak yang belum menginjak umur yang ditetapkan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak soleh SH.MH.: *“Lingkungan menjadi salah satu faktor yang bisa merubah hati dan pikiran orang tua dalam mengambil keputusan yang ingin diambil seperti menikahkan anak-anak mereka apabila mereka tinggal di lingkungan yang terbiasa dengan menikahkan anak-anak mereka di umur yang masih belum cukup maka orang tua akan mengambil keputusan yang serupa, sedangkan apabila di lingkungan mereka memiliki kebiasaan sebaliknya maka orang tua akan merasa malu jika ingin menikahkan anaknya di umur yang masih belum cukup tersebut”*.<sup>1</sup>

### 3. Apa pertimbangan yang diterima di pengadilan agama Jember

Pengadilan agama Jember sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan yang akan diambil dan perlu melihat fenomena fenomena yang timbul di masyarakat sehingga keputusan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat, seperti permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama Jember, Hakim pengadilan agama Jember memiliki kewenangan untuk menolak dan menyetujui permintaan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat di kabupaten Jember, dan untuk menerima permintaan dispensasi nikah tersebut hakim perlu mengamati dan meminta keterangan sehingga penerimaan tersebut bisa diterima berdasarkan alasan yang jelas.

Adapun faktor-faktor atau alasan yang diterima ketika memutuskan mengabulkan permintaan dispensasi nikah berdasarkan wawancara kepada hakim, panitera, dan pihak yang memohon permintaan dispensasi nikah sebagai berikut.

1. faktor hamil sebelum menikah

---

<sup>1</sup> Soleh SH,MH, wawancara (Jember,29 mei 2023)

pihak wanita yang hakim di pengadilan sedang dalam masa kehamilannya, dan usia kehamilan yang sudah menginjak usia yang cukup lama. Mau tidak mau, majelis hakim harus mengabulkan permintaan dispensasi nikah yang diminta karena bagaimanapun hakim yang bertugas harus melihat masalah terhadap yang anak yang akan dilahirkan. Karena anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kejelasan dari siapa dia dilahirkan. Jika tidak dikabulkan, majelis hakim takut akan menimbulkan pandangan yang buruk terhadap anak dan kedua orangtua dihadapan masyarakat

fenomena ini akan sangat berdampak buruk bagi kedua calon mempelai, seperti yang dikatakan oleh bapak Sofan Afandi S.H,M.H: *“kasus hamil dikarenakan seringnya pihak perempuan menginap di tempat laki laki maupun sebaliknya tapi kasus ini jarang terjadi”*.<sup>1</sup>

## 2. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi menjadi satu dari banyak faktor diterimanya permohonan dispensasi nikah di kabupaten Jember, Lemahnya ekonomi keluarga dan tidak mempunya orangtua untuk membiayai anaknya dalam melanjutkan pendidikan, menjadikan anak memiliki beban untuk bekerja dan mencari uang sendiri dengan tujuan untuk meringankan beban yang dimiliki oleh orangtua, dengan cukupnya uang yang dimiliki anak untuk bekerja, orangtua memiliki inisiatif untuk menikahkan anaknya walaupun dengan umur yang masih belia dan orang tua pun memohon dispensasi nikah di Pengadilan seperti yang dikatakan bapak Soleh S,H.M,H.: *“Banyak dari orang tua yang meminta dispensasi nikah dikarenakan ketidak sanggupan orang tua dalam melayani kebutuhan ekonomi sang anak ketika sang anak ingin melanjutkan kuliah atau ingin membeli sesuatu dan orang tua tidak bisa menyanggupinya”*.<sup>2</sup>

## 3. Siapnya kedua calon mempelai.

Ketika kedua calon memiliki keterangan dan memiliki kesiapan secara fisik dan mental, dan hakim menilai calon pengantin sudah siap mental karena sama-sama siap berkeluarga maka hakim akan mengabulkan permintaan dispensasi nikah yang diminta. Akan tetapi, lain cerita mengenai kesiapan fisik, hakim memutuskan pengantin wanita yang belum siap untuk melahirkan seorang anak dan menjadi ibu karena usianya yang masih belia. Apabila Hakim gagal untuk memberikan nasehat kepada pengantin wanita tentang apa yang dia akan dapatkan setelah menikah. Pada akhirnya hakim mau tidak mau mengabulkan permintaan tersebut karena akan sangat sulit bagi kedua mempelai untuk berpisah dikarenakan lamanya mereka

<sup>1</sup> Sofan afandi,S.H,M.H wawancara (Jember,25 Mei 2023)

<sup>2</sup> Soleh SH,MH, wawancara (Jember,29 mei 2023)



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

memiliki hubungan dan hakim berpendapat bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, seperti yang dikatakan Panitera pengadilan agama Jember yaitu bapak RUSDIYANTO S.H,M.HES. :”*Apabila kedua calon mempelai memiliki kesiapan dan umur kedua mempelai masih di atas 16 tahun kemungkinan masih bisa untuk dikabulkan permintaan dispensasi nya, akan tetapi kembali lagi keputusan di tangan hakim yang bertugas pada saat itu*”<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup> Rusdiyanto S.H,M.HES, wawancara (jember, 31 mein 2023)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## C. KESIMPULAN

1. Covid-19 yang masuk dan menyebar di Indonesia banyak sekali menghasilkan dampak di sektor Ekonomi, Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, dan Sosial, Sebagaimana keluarnya pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial dengan secara besar-besaran dalam mempercepat penekanan terhadap wabah Covid-19 Kasus Covid-19 yang masuk pertama kali di kabupaten Jember pada tanggal 27 Maret 2020, Masuknya Covid-19 di kota Jember menjadikan Jember masuk sebagai zona merah dikarenakan warganya yang sudah tertular Covid-19. Pemerintah Jember telah melakukan usaha dalam penanganan wabah Covid-19 untuk mempersempit dan menekan kasus penyebaran Covid-19 yang ada di kota Jember yaitu: 1) Menyediakan karantina di setiap wilayah-wilayah, 2) Melakukan pembatasan Sosial antar masyarakat. 3) Membentuk Satgas Covid-19. Salah satu efek dari penyebaran Covid-19 yaitu pada bidang pernikahan di masyarakat yang mana banyaknya permintaan pernikahan di umur yang terbilang masih belum cukup (dispensasi nikah). Kasus permintaan dispensasi nikah di kabupaten Jember termasuk yang tertinggi dari daerah lainnya yang berada di Jawa Timur.

2. Fenomena permintaan nikah di pengadilan agama Jember tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dilihat dari tabel tersebut bahwasanya jumlah permintaan dispensasi nikah di Pengadilan agama Jember sangat banyak dan faktor yang melatar belakangi banyaknya permintaan tersebut dikarenakan: 1) salahnya anak dalam memilih teman, 2) Kurangnya peran orangtua di kehidupan anak, 4) Lingkungan.

3. Pengadilan agama Jember sangat signifikan Dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak-anak untuk memberikan Perlindungan terhadap anak-anak, Pengadilan agama Jember memiliki hak dan kewenangan dalam memberikan keputusan dengan pertimbangan Hukum yang matang dengan pertimbangan maslahat dan mudharat dan pertimbangan dispensasi nikah Yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 1) Hamil sebelum menikah, 2) Faktor ekonomi, 3) Siapnya kedua calon mempelai.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19" Jurnal Info Singkat, vol.XIII, No.4, Februari, 2021

Marilang "Dispensasi kawin dibawah umur" Al-Daulah Vol 7 No 1 (2018)

Zulvana "penolakan dispensasi kawin anak dibawah umur : Studi kasus penetapan pengadilan agama manna nomor (0024/pdt.p/2018/PA.Mna)" Qiyas Vol 3, No 2 (2018)

Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana "Kajian yuridis mengenai alasan pengajuan Dispensasi kawin dikaitkan Dengan Asas-asas Perlindungan anak" Novum Vol 6 No3 (219)

Erna ikawati dan Darania Anisa "Analisi meningkatnya permintaan permohonan dispensasi kawin masa pandemic covid19 di pengadilan agama penyambungan" PALITA, Vol 8, No 1 (2023) Palita: journal of social religion research

Ananda yuliana Putri dan Sutrisno "Efektivitas pemberian dispensasi kawin dalam menekan angka pernikahan dibawah umur selama masa pandemic covid 19 di pengadilan agama magetan" Yutista Tirtayasa, Vol.2 no.1 April 2022.

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019/>. Diakses pada sabtu 11 November 2023.

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/12/30/64-000-permohonan-dispensasi-perkawinan-diajukan-sepanjang-tahun-2020/>. Diakses Pada sabtu 11 November 2023.

<https://peraturan.go.id/id/pp-no-21-tahun-2020/>. Diakses Pada Senin 13 Novemver 2023.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4956008/satu-warga-positif-corona-jember-masuk-zona-merah/>. Diakses Pada senin 13 November 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/2273378/jember-cetak-rekor-positif-dan-kematian-tertinggi-covid-19/>. Diakses Pada senin 13 November 2023

### @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Tampak dari pengadilan agama jember



X

wawancara dengan Bapak Soleh S.H,M,H

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Penqutipan tidak meruqikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
    - a tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Wawancara dengan Panitera Bapak Rusdiyanto S,H M,Es

